



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG
SATKER 450417 LAN JAKARTA
NOMOR : 6 /KPAB.1.1/HKM.02.2/2016

TENTANG

UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATKER 450417 LAN JAKARTA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
SATKER 450417 LAN JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan akuntansi keuangan Satker 450417 LAN Jakarta, dipandang perlu membentuk unit akuntansi tingkat satker yang bertugas melakukan kegiatan tersebut;
- b. bahwa nama dan jabatan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai pengelola Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Satker 450417 LAN Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

Handwritten signature

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
8. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara;
10. Peraturan Kepala LAN Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 455);
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga;
13. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 463/K.1/HKM.03.1 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Pada Satker di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Satker 450417 LAN Jakarta, yang selanjutnya dalam Diktum Keputusan ini disebut UAKPA.
- KEDUA** : Susunan nama dan jabatan pengelola UAKPA sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Rincian tugas dari masing-masing anggota pengelola UAKPA sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

[Signature]

- KEEMPAT : Pengelola UAKPA bekerja untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2016.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6/ Januari 2016

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG
SATKER 450417 LAN JAKARTA, Ecl**



ELLY FATIMAH

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
5. Inspektur Lembaga Administrasi Negara;
6. Pejabat Pembuat Komitmen SATKER 450417 LAN Jakarta;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG
SATKER 450417 LAN JAKARTA
NOMOR : 6 /KPAB.1.1/HKM.02.2/2016
TENTANG
UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN SATKER 450417 LAN JAKARTA

SUSUNAN NAMA DAN JABATAN PENGELOLA UAKPA

No.	Nama	Jabatan
1.	Dra. Elly Fatimah, M.Si.	Penanggung Jawab
2.	Harnawan Ismunarto, S.Sos.	Koordinator
3.	Perwita Sari, SE.	Ketua
4.	Dita Shara Dewi (DEA), A.Md.	Pembantu Akuntansi
5.	Mulyadin, ST.	Petugas Komputer

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2016

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG
SATKER 450417 LAN JAKARTA, *etc***


ELLY FATIMAH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG
SATKER 450417 LAN JAKARTA
NOMOR : 6 /KPAB.1.1/HKM.02.2/2016
TENTANG
UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN SATKER 450417 LAN JAKARTA

RINCIAN TUGAS PENGELOLA UAKPA

1. Penanggung Jawab

- a. mengkoordinasikan rencana pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di lingkup UAKPA;
- b. mengkoordinasikan penyiapan organisasi UAKPA sebagai pelaksana sistem akuntansi keuangan;
- c. menetapkan organisasi UAKPA sebagai pelaksana sistem akuntansi keuangan di lingkup wilayahnya;
- d. mengarahkan penyiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang diperlukan;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan monitoring pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di lingkup UAKPA;
- f. memantau pelaksanaan kegiatan akuntansi agars sesuai dengan target yang telah ditetapkan ;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan antara UAKPA dengan UAPPA-W, UAPA dan Tim Pembina Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan
- h. menandatangani laporan keuangan dan Pernyataan Tanggung Jawab tingkat UAKPA dan menyampaikannya kepada UAPPA-W/UAPA sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.

2. Koordinator

- a. menyiapkan rencana pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di lingkup UAKPA;
- b. menyiapkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang diperlukan;
- c. memonitor kegiatan proses akuntansi keuangan di tingkat UAKPA; dan
- d. menyetujui laporan keuangan tingkat wilayah/satker yang akan disampaikan ke UAPPA-W/UAPA sebelum ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran.

3. Ketua

- a. melaksanakan sistem akuntansi keuangan berdasarkan target yang telah ditetapkan;
- b. memantau dan mengevaluasi prestasi kerja para pejabat/petugas yang terlibat dalam pelaksanaan sistem akuntansi keuangan;
- c. melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di lingkup UAKPA;
- d. menandatangani laporan kegiatan dan surat-surat untuk pihak luar sehubungan dengan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara laporan barang dan laporan keuangan;

- f. mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dengan Kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap triwulan;
- g. meneliti dan menganalisis Laporan Keuangan UAKPA yang akan didistribusikan; dan
- h. menyampaikan Laporan Keuangan UAKPA dan ADK ke UAPPA-W/UAPA yang telah ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

4. Petugas Akuntansi

- a. memelihara laporan keuangan dan ADK Satker;
- b. menerima dan memverifikasi ADK Satker;
- c. melaksanakan rekonsiliasi internal antara Laporan Keuangan dengan Laporan Barang yang disusun oleh petugas akuntansi barang serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan; dan
- d. melaksanakan rekonsiliasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Bidang AKLAP serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan.

5. Petugas Komputer

- a. menyusun laporan keuangan tingkat UAKPA;
- b. menyiapkan konsep Pernyataan Tanggung Jawab;
- c. melakukan analisis untuk membuat catatan atas Laporan Keuangan;
- d. menyiapkan pendistribusian laporan keuangan tingkat UAKPA; dan
- e. menyimpan ADK dan melakukan proses tutup buku setiap akhir tahun anggaran.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2016

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG
SATKER 450417 LAN JAKARTA, RI**



ELLY FATIMAH